

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN FARMASI DI BEI 2020–2024

Cici Halimah ^{1*)}; Masta Sembiring ²⁾

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: cicihalimah3@gmail.com

2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: mastasembiring@umsu.ac.id

*Corresponding email: cicihalimah3@gmail.com

Abstract

This study is motivated by indications of tax aggressiveness practices among pharmaceutical sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such practices raise concerns about corporate tax compliance and the transparency of financial reporting. To examine the factors influencing tax aggressiveness, this study employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The independent variables include profitability and leverage, while the dependent variable is tax aggressiveness. The sample was selected using a purposive sampling method from pharmaceutical companies that met the criteria during the 2020–2024 period, with secondary data obtained from the official IDX website. Data analysis was conducted using E-Views 12 software. The results show that profitability and leverage have no significant effect on tax aggressiveness, either partially or simultaneously. The coefficient of determination (R^2) of 0.0216 indicates that both variables explain only 2.16% of the variation in tax aggressiveness. These findings imply that other factors beyond profitability and leverage play a more dominant role in determining the level of tax aggressiveness among pharmaceutical companies in Indonesia.

Keyword:

Profitability, Leverage, Tax Aggressiveness, Pharmaceutical Companies, IDX

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memerlukan dukungan dana yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pembiayaan negara, dan fungsi pengaturan (*regulerend*) sebagai alat kebijakan sosial ekonomi pemerintah (Aulia, 2022).

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan fluktuasi dan pada tahun 2024 belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan, yang salah satunya disebabkan oleh praktik agresivitas pajak (Rihan & Ayu, 2021). Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba bersih (Sanjaya, Pulungan & Nainggolan, 2023). Agresivitas pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Wijaya & Rahyu, 2021). Tingkat agresivitas pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola kewajibannya. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat agresivitas

pajak karena menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak (Jafar & Diana, 2020).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak antara lain ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, dan profitabilitas. Penelitian ini berfokus pada pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Sembiring, 2020, hal. 61). Profitabilitas umumnya diukur dengan *Return on Assets* (ROA), Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan. Mariana dkk. (2020) dan Ismail (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Anggraeni dkk. (2021) serta Mustafa dkk. (2021) menemukan pengaruh positif signifikan.

Leverage menggambarkan proporsi penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan (Zurriah, 2023). Leverage diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki potensi memperoleh manfaat pajak dari bunga pinjaman (*tax shield*) yang dapat menurunkan laba kena pajak.. Penelitian sebelumnya oleh Mariana dkk. (2020) dan Anggraeni dkk. (2021) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Mustafa dkk. (2021) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sektor ini dipilih karena meskipun memiliki tingkat profitabilitas yang relatif baik (rata-rata ROA > 5,98%), perusahaan farmasi masih menunjukkan indikasi agresivitas pajak (ETR < 25%). Selain itu, sebagian besar perusahaan memiliki tingkat leverage rendah (<0,5) namun tetap melakukan agresivitas pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik, serta menimbulkan pertanyaan mengenai faktor sebenarnya yang memengaruhi perilaku pajak agresif pada sektor farmasi.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui *legitimacy theory*. Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berusaha mempertahankan citra dan legitimasi publik dengan menjaga kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan (Hanlon & Slemrod, 2025). Namun, pada praktiknya, beberapa perusahaan dengan kinerja keuangan baik tetap melakukan agresivitas pajak, yang menunjukkan adanya pertentangan antara teori dan realitas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji kembali pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI karena meskipun memiliki tingkat profitabilitas yang relatif baik perusahaan farmasi masih menunjukkan indikasi agresivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage baik secara parsial maupun simultan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, serta memberikan masukan bagi perusahaan dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan dependen secara terukur melalui data numerik. Fokus penelitian tertuju pada pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup analisis perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi BEI (www.idx.co.id). Data tersebut meliputi laporan posisi

keuangan dan laporan laba rugi perusahaan, yang kemudian disusun dalam bentuk data panel, yaitu kombinasi antara data *cross-section* dan *time-series* (tahun 2020–2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh, mencatat, dan menelaah laporan keuangan tahunan serta informasi publikasi lain yang relevan dengan variabel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024, (2) memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember, serta (3) memiliki data yang relevan dengan variabel penelitian dan tidak mengalami kerugian pada tahun tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi syarat dengan total 50 data pengamatan (10 perusahaan \times 5 tahun).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Analisis data panel dipilih karena mampu menggabungkan dimensi waktu dan entitas sehingga memberikan hasil estimasi yang lebih akurat. Sebelum dilakukan analisis regresi, model diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas data dengan kriteria korelasi $> 0,80$ menandakan adanya multikolinearitas dan signifikansi $< 0,05$ menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Model terbaik ditentukan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk memilih antara *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, atau *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya dilakukan uji t (parsial), uji F (simultan) dengan kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan pengujian koefisien determinasi, jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan model yang kuat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Effective Tax Rate (ETR)* perusahaan farmasi selama periode 2020–2024 sebesar 21,7%, di bawah tarif pajak yang berlaku (25%). Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak di sektor farmasi. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan kinerja baik seharusnya menghindari praktik tersebut untuk menjaga reputasi, namun hasil ini menunjukkan kecenderungan sebaliknya.

Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets (ROA)* menunjukkan rata-rata 6,4%, mengindikasikan kondisi keuangan yang baik. Meskipun demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tetap menunjukkan agresivitas pajak, sehingga tidak mendukung teori legitimasi.

Nilai *Debt to Assets Ratio (DAR)* perusahaan rata-rata sebesar 0,43, yang menunjukkan tingkat leverage rendah. Secara teoritis, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung melakukan agresivitas pajak karena adanya manfaat bunga sebagai pengurang pajak. Namun, hasil ini menunjukkan kondisi sebaliknya, yang sejalan dengan *agency theory*, di mana keputusan perpajakan lebih ditentukan oleh kebijakan manajerial dibanding struktur pendanaan.

Sebelum dilakukan regresi, model diuji dengan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antarvariabel independen sebesar -0,3006 ($< 0,80$), yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui grafik residual menunjukkan penyebaran data yang acak di sekitar garis nol, menandakan model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Berdasarkan hasil Uji Chow, nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,4586 ($> 0,05$), sehingga model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model (CEM)*. Persamaan regresi data panel yang dihasilkan adalah:

$$Y = 27,11 - 0,17X_1 - 0,89X_2 \quad Y = 27,11 - 0,17X_1 - 0,89X_2$$

Nilai konstanta sebesar 27,11 menunjukkan bahwa ketika profitabilitas dan leverage bernilai nol, agresivitas pajak perusahaan adalah sebesar 27,11. Koefisien regresi profitabilitas bernilai negatif (-0,1745) dengan nilai signifikansi 0,3162 ($> 0,05$), sedangkan koefisien regresi leverage juga bernilai negatif (-0,8911) dengan nilai signifikansi 0,6848 ($> 0,05$). Artinya, secara parsial, profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil uji F secara simultan menghasilkan nilai *Prob (F-statistic)* sebesar 0,598 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0216 menunjukkan bahwa kedua variabel independen hanya mampu menjelaskan 2,16% variasi agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebesar 97,84% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sahara & Oktafiani (2022) serta Mustafa dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Ismail (2021) dan Annisa & Mia (2021) yang menemukan pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut terhadap perilaku pajak perusahaan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan kepatuhan terhadap legitimasi sosial sebagaimana diasumsikan dalam *legitimacy theory* namun memperkuat pandangan *agency theory* bahwa keputusan manajemen dalam praktik pajak sering kali lebih didorong oleh kepentingan individu untuk memaksimalkan laba bersih dan insentif kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa agresivitas pajak pada perusahaan farmasi di Indonesia tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat profitabilitas maupun struktur pendanaan, tetapi lebih oleh faktor manajerial, kebijakan internal, serta tekanan eksternal seperti regulasi pajak dan ekspektasi pemegang saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat agresivitas pajak pada perusahaan farmasi masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang berada di bawah 25%, sehingga mengindikasikan masih adanya praktik penghindaran pajak di sektor tersebut.

Sesuai dengan hasil analisis regresi data panel yang menggunakan *Common Effect Model (CEM)*, diketahui bahwa profitabilitas dan leverage, baik secara parsial maupun simultan, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0216 menunjukkan bahwa kedua variabel independen hanya mampu menjelaskan 2,16% variasi agresivitas pajak, sementara sisanya 97,84% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dan struktur pendanaan bukan faktor utama yang menentukan perilaku agresivitas pajak pada perusahaan farmasi di Indonesia. Meskipun secara teoritis perusahaan dengan profitabilitas tinggi seharusnya menjaga legitimasi sosial dengan menghindari agresivitas pajak, hasil empiris memperlihatkan kondisi sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa faktor manajerial dan kebijakan internal perusahaan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan variabel keuangan dalam menentukan praktik perpajakan. Temuan ini mendukung pandangan *agency theory* yang menyatakan bahwa keputusan manajemen sering kali lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek daripada kepatuhan terhadap legitimasi sosial.

REFERENSI

- Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2021). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak bank umum konvensional yang terdaftar di BEI. *Jurnal Proaksi*, 10(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3858>
- Aulia, M. R. S. (2022). Literature Review: Analisis faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1), 33–42.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Ismail, M. (2021). The effect of liquidity and leverage on tax aggressivity in food and beverage sector companies registered in Indonesia Stock Exchange 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 14(2b). <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i2b.2594>
- Jafar, S. R., & Diana, P. (2020). Agresivitas pajak berdasarkan ukuran perusahaan, pendanaan aset, dan komposisi aset serta profitabilitas (studi sektor manufaktur di negara berkembang). *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 194–213.
- Mariana, A., Dewi, M., & Hasanah, N. (2020). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 5(3), 112–121.
- Nomor, U. U. (16). (2009). Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1).
- Rihan, M. Z., & Ayu, D. R. (2021, Maret). Pengaruh kinerja keuangan terhadap agresivitas pajak (studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2015–2018). *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 933–946.
- Sahara, K., & Oktafiani, D. (2022). Pengaruh manajemen pajak terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur di BEI. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 7(1), 12–26. <http://dx.doi.org/10.32503/jmk.v7i1.2004>
- Sanjaya, S., Pulungan, K. A., & Nainggolan, E. P. (2023). Dampak tax planning dan net profit margin terhadap price earning ratio. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1), 111–123.
- Sembiring, M. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 3(1), 59–68.
- Surna, G. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2017–2021). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 55–67.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Penghindaran pajak: Agresivitas transfer pricing, negara lindung pajak, dan kepemilikan institusional. *Guepedia*.
- Zuriah, R. (2023, Maret). The effect of leverage and profitability on tax avoidance with company size as a moderating variable. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 1, 2990–3004.